



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang**
- a. bahwa masa jabatan Kepala Daerah akan berakhir pada Tahun 2022 dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 167);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 1);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2023-2026 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan :
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. RKPD.
- (3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
 - a. penyesuaian target kinerja indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
 - b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD sampai dengan Tahun 2025;
 - c. hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Tahun 2017-2022;
 - d. RPJMD Provinsi;
 - e. isu-isu strategis yang berkembang;
 - f. regulasi yang berlaku; dan
 - g. kebijakan Nasional.
- (4) Penentuan tujuan dan sasaran pada RPD didasarkan pada visi, misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis aktual, memperhatikan tujuan, sasaran dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

- (5) Penyusunan program dalam RPD memperhatikan:
- a. penyesuaian program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
 - b. evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan Tahun 2021;
 - c. evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
 - d. isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
 - e. kebijakan nasional; dan
 - f. regulasi yang berlaku.

Pasal 3

- (1) RPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM
BAB III	: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB V	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB VII	: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX	: PENUTUP

- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) RPD digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) RPD dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadinya perubahan yang mendasar; dan
 - d. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan RPD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6

Sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan RKPD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada RPD ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 11 Maret 2022.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-
2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, maka Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembangunan daerah secara sistimatis. Kemudian untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditegaskan bahwa salah satu Dokumen perencanaan pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Namun berdasarkan ketentuan pada Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026 merupakan dokumen transisi sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan undang-undang, dalam proses penyusunannya mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Meskipun demikian, posisi dokumen RPD ini adalah sama dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu sama-sama menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pringsewu. Dengan demikian maka perlu dikembangkan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk memiliki tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026, maka setiap tahunnya perlu dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. Selain itu, dokumen RPD ini juga harus dijabarkan atau menjadi pedoman bagi pada Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

9.1. Pedoman Transisi.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk Tahun 2023 hingga Tahun 2026. Meskipun demikian, karena pada Tahun 2024 sesuai ketentuan undang-undang, akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak, dan termasuk di Kabupaten Pringsewu, maka sangat memungkinkan sudah terdapat Kepala Daerah definitif sebelum berakhirnya periode RPD ini. Dalam kondisi demikian, maka dokumen RPD ini akan ditinjau kembali, dan segera menyusun dokumen RPJMD yang baru, yang memuat visi

dan misi Kepala Daerah terpilih. Dengan demikian posisi RPD ini sekaligus sebagai masa transisi sebelum ditetapkan dokumen RPJMD yang baru. Sebaliknya apabila sampai dengan tahun 2025, belum terdapat Kepala Daerah definitif di Kabupaten Pringsewu, maka dokumen RPD ini akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya periode perencanaan, yaitu tahun 2026.

Kemudian dimasa transisi atau proses penyusunan RPJMD yang baru, tentunya akan memberikan dampak terhadap tahun awal dokumen perencanaan RPJMD yang baru tersebut, dimana target kinerja masih menggunakan dokumen RPD. Oleh karena itu maka pedoman transisi penyusunan RPJMD yang baru, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. RPD Kabupaten Pringsewu menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran serta APBD masa transisi yaitu tahun pertama pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. RPD sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada RPJMD sebelumnya dan masalah yang dihadapi pada periode RPJMD masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
3. RKPD masa transisi atau tahun pertama kepemimpinan Kepala Daerah definitif yang baru, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

9.2. Kaidah Pelaksanaan.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan pemangku kepentingan dalam melakukan pembangunan selama periode perencanaan, dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Penyusunan RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026.

2. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026.
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026, dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai berikut:
 - a. pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan perangkat daerah periode sebelumnya;
 - d. Kepala Bappeda menyusun hasil evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi perangkat daerah; dan
 - e. hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
5. Dalam hal terjadi perubahan substansi RPD, karena adanya kebijakan baru yang lebih tinggi, maka dapat ditindak lanjuti melalui Peraturan Bupati, setelah mendapat persetujuan dari Provinsi.
6. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPD, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan APBD setiap tahunnya.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI